



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 122/Pid.B/2012/PN.WNP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:-----

- I. Nama : RIHI KULA AMAH alias AMAH;
Tempat Lahir : Jalla;
Umur/ tanggal Lahir : 29 tahun/12 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.08/Rw.02,Jalla,Desa Laimbonga,Kec.Kahaungi Eti,Kab,Sumba Timur;
Agama : Kepercayaan Marapu;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : MBULU HAMBA MANGILI alias NJILUNG
Tempat Lahir : Jalla;
Umur/ tanggal Lahir : 20 tahun/19 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.08/Rw.02,Jalla,Desa Laimbonga, Kec.Kahaungi Eti,Kab,Sumba Timur;;
Agama : Kepercayaan Marapu
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Respanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa para terdakwa di dakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa I RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan terdakwa II MBULU HAMBA MANGUI Als NJILUNG, bersama-sama dengan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Mengambil Sesuatu Barang berupa 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu milik saksi korban UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU atau setidaknya bukan milik mereka terdakwa, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa II MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG, di Waikudu, Desa Laimbonga, Kec Kahaungu Eti, Kab Sumba Timur, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA sedang berkumpul untuk memasang seng di atap rumah Terdakwa II. Kemudian ketika para terdakwa bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA selesai bekerja dan duduk-duduk di bawah pohon kusambi di dekat rumah Terdakwa II, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI mengatakan kepada para Terdakwa dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA "Ada hewan kerbau milik UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU yang masih polos belum ada cap besi". Mendengar perkataan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI tersebut, saksi BAKA KAWARANG Als BAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bertanya "Dimana kerbau ?" dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI menjawab

"Ada di hutan Kalala", sehingga kemudian saksi BAKA KAWARANG Als BAKA mengatakan "Mari sebentar malam kita pergi ke hutan Kalala tangkap itu kerbau". Atas ajakan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA tersebut, para terdakwa dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI dan MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG mengatakan "Iya". Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita, para Terdakwa, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA berangkat dari rumah Terdakwa II menuju ke hutan Kalala dengan membawa serta tali nylon yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setibanya di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA langsung mencari hewan kerbau milik saksi korban UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU yang sedang dilepas di hutan tersebut, hingga pada pukul 23.00 Wita, para Terdakwa bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA berhasil menemukan hewan kerbau saksi korban UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU tersebut. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik hewan kerbau, para Terdakwa bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA langsung mengambil hewan kerbau milik saksi korban dengan cara, Terdakwa I dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI mengusir 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos kanan () kiri dari belakang, kemudian Terdakwa II melemparkan tali nilon yang sudah dibentuk jirat, lalu setelah tali mengenai dan masuk ke dalam tanduk hewan kerbau tersebut, kemudian saksi DOMU PEKUWALI Als WALI membantu Terdakwa II memegang tali nilon yang sudah mengenai tanduk hewan kerbau, setelah itu Terdakwa I dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA mengikat kaki belakang hewan kerbau agar hewan kerbau tersebut jatuh ke tanah, dan setelah hewan kerbau tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya saksi DOMU PEKUWALI Als WALI mengikat kaki depan hewan kerbau sedangkan saksi BAKA KAWARANG menusuk dan mengikat hidung hewan kerbau tersebut dengan tali nylon, dan kemudian melepaskan ikatan tali pada kaki hewan kerbau tersebut, lalu setelah hewan kerbau tersebut bangun kembali Terdakwa I dan DOMU PEKUWALI Als WALI menarik tali yang mengikat hewan kerbau tersebut dari depan sedangkan Terdakwa II dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA mengusir hewan kerbau dari belakang. Kemudian para Terdakwa bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA mengikat hewan kerbau tersebut di pohon Kusambi. Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI kembali mengusir 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri dari belakang, kemudian saksi BAKA KAWARANG Als BAKA melemparkan tali nilon yang sudah dibentuk jirat, lalu setelah tali mengenai dan masuk ke dalam leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hewan kerbau pengujian saksi DOMU PEKUWALI Als WALI membantu saksi

BAKA KAWARANG Als BAKA memegang tali nilon yang sudah mengenai tanduk hewan kerbau tersebut, setelah itu Terdakwa I dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI mengikat kaki belakang hewan kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon, lalu setelah hewan kerbau jatuh di tanah, kemudian Terdakwa II mengikat kaki depan hewan kerbau tersebut, sedangkan saksi BAKA KAWARANG menusuk dan mengikat hidung hewan kerbau tersebut dengan tali nilon. Bahwa kemudian Terdakwa I dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI melepas ikatan tali pada kaki hewan kerbau dan setelah hewan kerbau tersebut bangun kembali, Terdakwa I dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI menarik tali yang mengikat hewan kerbau tersebut dari depan sedangkan Terdakwa II dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA mengusir hewan kerbau dari belakang, lalu para Terdakwa bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA mengikat hewan kerbau tersebut di pohon Asam. Selanjutnya, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, Terdakwa II dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri dan membawanya ke hutan Lamenggit Desa Laimbonga, dan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 01.00 Wita, para Terdakwa bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA sampai di hutan Lamenggit, lalu para Terdakwa bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA mengikat hewan kerbau tersebut di pohon kusambi di hutan Lamenggit, kemudian para Terdakwa, bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA kembali pulang ke rumah, sedangkan 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri, tetap dibiarkan dalam keadaan terikat di pohon asam di hutan Kalala. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wita, ketika para Terdakwa sedang berjalan di jalan Lajalla, para Terdakwa bertemu dengan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa ada hewan kerbau yang saksi DOMU PEKUWALI Als WALI tangkap. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wita, para Terdakwa bersama dengan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI kembali pergi ke hutan Kalala untuk menarik 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos kanan () kiri dan membawanya ke hutan Lamenggit untuk diikat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita, para Terdakwa bersama dengan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI membawa 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos kn () kr tersebut dari hutan Lamenggit menuju ke Kamalapia, dan ketika para Terdakwa bersama dengan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI tiba di Kadangu Mbukku, sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi BAKA KAWARANG yang menunggu disana, lalu saksi DOMU PEKUWALI

Als WALI memberikan hewan kerbau tersebut kepada saksi BAKA KAWARANG Als BAKA, kemudian Terdakwa II dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA menarik hewan kerbau tersebut menuju ke Kamalapia, sedangkan Terdakwa I dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI kembali pulang ke rumah. Kemudian Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wita, ketika Terdakwa II sedang berada di rumah BAKA KAWARANG Als BAKA datang saksi DOMU PALANGGA RINGU dan orang yang tidak Terdakwa II kenal, kemudian saksi DOMU PALANGGA RINGU mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia menemukan jejak kaki hewan kerbau sampai di Kamalapia, dan saksi DOMU PALANGGA RINGU menanyakan kepada Terdakwa II dimana hewan kerbau milik saksi korban tersebut disembunyikan, dan karena Terdakwa II merasa takut, akhirnya Terdakwa II mengaku kepada saksi DOMU PALANGGA RINGU bahwa hewan kerbau tersebut ada di hutan dekat rumah saksi BAKA KAWARANG. Selanjutnya saksi DOMU PALANGGA RINGU menanyakan kepada Terdakwa II siapa yang membawa hewan kerbau tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa hewan kerbau tersebut Terdakwa II, Terdakwa I, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA yang mengambilnya dan yang membawanya ke Kamalapia adalah Terdakwa II dan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA. Kemudian setelah mendengar pengakuan Terdakwa II, saksi DOMU PALANGGA RINGU pergi mencari saksi BAKA KAWARANG Als BAKA yang pada saat itu berada di kandang dekat rumahnya, tidak beberapa lama kemudian, saksi DOMU PALANGGA RINGU kembali ke rumah saksi BAKA KAWARANG Als BAKA bersama dengan saksi BAKA KAWARANG Als BAKA. Setelah itu saksi DOMU PALANGGA RINGU menanyakan kepada saksi BAKA KAWARANG Als BAKA dimana hewan kerbau tersebut disembunyikan, kemudian setelah saksi BAKA KAWARANG memberitahukan tempat disembunyikannya hewan kerbau tersebut, selanjutnya saksi DOMU PALANGGA RINGU membawa terdakwa II dan saksi BAKA KAWARANG ke hutan dekat rumah saksi BAKA KAWARANG untuk menunjukkan tempat hewan kerbau tersebut dan setelah sampai di hutan, saksi DOMU PALANGGA RINGU berhasil menemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos kn () kr. Kemudian saksi DOMU PALANGGA RINGU menelpon saksin NGARA TUNGA RETANG dan memberitahu bahwa hewan kerbau sudah berhasil ditemukan. Kemudian datang saksi NGARA TUNGA RETANG dan UMBU NAI LAPU di Kamalapia dan saksi NGARA TUNGA RETANG menanyakan kepada Terdakwa II dimana hewan kerbau yang lain, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa hewan kerbau masih ada di hutan Lamenggit, Desa Laimbonga. Setelah itu saksi NGARA TUNGA RETANG membawa Terdakwa II dan saksi BAKA KAWARANG ke Waikudu dan setelah sampai di Waikudu, saksi NGARA TUNGA RETANG menyuruh saya dan BAKA KAWARANG untuk menunjukkan tempat disembunyikan hewan kerbau yang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemudiamantera.go.id saksi BAKA KAWARANG , saksi NGARA TUNGA

RETANG dan masih banyak orang dari Desa Laimbonga pergi ke hutan Lamenggit dan setelah sampai di hutan Lamenggit, Terdakwa II menunjukkan tempat hewan kerbau tersebut diikat dan berhasil ditemukan 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri. Setelah 1 (satu) ekor hewan Kerbau milik saksi korban tersebut ditemukan, saksi NGARA TUNGA RETANG membawa Terdakwa II dan saksi BAKA KAWARANG ke Kampung Waikudu, tidak lama kemudian datang saksi DOMU PALANGGA RINGU membawa saksi DOMU PEKUWALI AlsWALI dan Terdakwa I, dan setelah para Terdakwa, saksi BAKA KAWARANG, dan saksi DOMU PEKUWALI AlsWALI mengakui perbuatannya, kemudian para Terdakwa para Terdakwa, saksi BAKA KAWARANG, dan saksi DOMU PEKUWALI AlsWALI dilaporkan kepada Kepolisian setempat untuk diproses menurut hukum;-----

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi NGARA TUNGA RETANG alias NGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu ada pencurian hewan dan saksi sebagai gembalanya;
- Bahwa hewan yang hilang ada 3 (tiga) ekor yang ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor hewan jantan umur 8 bulan dan 2 (dua) ekor jantan umur 1 tahun belum ada cap hotu polos;
- Bahwa saksi mengetahui hewan tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar jam. 17.00 Wita, saksi saksi datang di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaungan Eti, Kabupaten Sumba Timur untuk mencek hewan kerbau yang saksi lepas di padang, dan hewan kerbau tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa hewan kerbau tersebut dilepas saja dipadang tidak diikat;
- Bahwa jumlah hewan seluruhnya ada 60 (enam puluh) ekor milik dari Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak temannya untuk sama-sama melakukan pencarian dan hewan berhasil ditemukan kurang lebih 4 (empat) kilometer dari tempat hewan di lepas di padang Kalala 1 (satu) ekor hewan kerbau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada tanggal 21 Juli 2012 saksi menelpon Domu

Palangga Ringu als Njaka dan memberitahu bahwa ada hewan milik Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju yang hilang dan ada bekas kaki yang menuju ke arah Kamalapia, untuk melakukan pencarian dan mengecek bekas kaki hewan kerbau disekitar Kamalapia karena lebih dekat dengan rumahnya Domu Palangga Ringu alias Njaka;

- Bahwa Domu Palangga Ringu alias Njaka menemukan kembali hewan kerbau milik Umbu Lay Ria als Umbu Nai Manju pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira jam. 15.00 Wita dihutan dekat rumahnya Baka Karawang als Baka di Kamalapia, Desa Kotak Kawau, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kedua ekor hewan kerbau tersebut ditemukan di rumahnya Baka Karawang;
- Bahwa Kerbau yang 2 (dua) ekor yang 1 (satu) ekornya disembunyikan di hutan Lamenggit Desa Laimbonga, sedangkan yang 1 (satu) ekornya lagi Baka Karawang yang menyembunyikannya dan kemudian saksi minta kepada Domu Palangga Ringu als Njaka dan Kalikit Pahambang untuk pergi kerumahnya Domu Pekuwali;
- Bahwa pada saat saksi meminta tolong kepada Domu Palangga Ringu als Njaka dan Kalikit Pahambang untuk pergi kerumahnya Domu Pekuwali, saksi pada saat itu menjemput Baka Karawang dan Terdakwa II pergi ke Waikudu, Desa Laimbonga, setelah sampai di Waikadu, saksi menyuruh Terdakwa II untuk menunjukkan hewan kerbau yang ia sembunyikan, lalu saksi dibawa kehutan Lamenggit dan setelah sampai di hutan Lamenggit berhasil ditemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam cap besi tidak ada, cap pipi kanan tidak ada, hotu telinga polos Kn () Kr dari tangan Terdakwa II di hutan lamenggit;
- Bahwa menurut pengakuan Baka Karawang kerbau tersebut mau dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa ketiga ekor hewan tersebut diikat dengan tali nilon yang 2 (dua) ekor umur satu tahun kemudian yang umur 8 (delapan) bulan diikat dengan tali waru;
- Bahwa hewan kerbau tersebut sekarang sudah kembali kepada pemiliknya dan telah dilepas lagi di padang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengikuti jejak kaki hewan setelah saksi menemukan yang satu ekor lalu saksi menelpon kepada Domu Palangga Ringu dan Kalikit Pahambang untuk membantu hewan yang lainnya karena saksi melihat jejak kaki yang menuju kearah dekat rumahnya Domu Palangga Ringu;
- Bahwa Hewan ditemukan di rumahnya Baka Karawang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi DOMU PEKUWALI alias NGARA RINGU alias NJAKA, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu ada pencurian hewan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22-7-2012 jam.11.00 Wita, pada saat itu saksi dihubungi oleh Ngara Tunga Retang alias Ngara melalui telpon dan pada saat itu saksi berada di desa Laimbonga, Kecamatan Kahaunga Eti Kabupaten Sumba Timur dengan mengatakan bahwa ada hewan kerbau milik Umbu Lay Ria als Umbu Nai Manju yang hilang dan Ngara mengatakan sudah melakukan pencarian dan menemukan jejak kaki kerbau yang menuju ke Kamalapia, kemudian Ngara meminta agar saksi mengecek di sekitar Kamalapia karena lebih dekat dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Ngara Tunga Retang als Ngara sementara berusaha mencari hewan yang hilang karena sebagai gembala;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Ngara, lalu saksi bersama dengan Umbu Nai Lapu dan Kalikit Pahambang als Pati mengikuti jejak kaki tersebut menuju kearah rumahnya Baka Karawang dan sampai di rumahnya Baka Karawang saksi menemui Baka Karawang dan Domu Pekuwali lalu saksi menanyakan tentang hewan yang hilang dan mereka katakan bahwa mereka dan Para Terdakwa yang menjirat hewan tersebut;
- Bahwa saksi dengan kedua temannya menemukan hewan tersebut di dekat rumah Baka Karawang 1 (satu) ekor lalu Baka Karawang dan Domu Pekuwali mengakui bahwa benar hewan tersebut mereka dan Para Terdakwa yang jirat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ngara Tunga Retang als Ngara bersama dengan Anggota Polisi di rumahnya Baka Karawang saat itu Ngara Tunga Retang menanyakan kepada Baka Karawang lalu ia mengatakan benar telah menjirat hewan tersebut bersama dengan Njilung dan Domu Pekuwali beserta Para Terdakwa dan mereka juga katakan masih ada 2 (dua) ekor yang diikat di hutan Laimbonga;
- Bahwa hewan yang hilang saat itu ada 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saksi kenal hewan tersebut dari cap dan hotunya yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau yang umurnya 8 (delapan) bulan cap X_, lalu yang 2 (ekor) umur 1 (satu) tahun capa X_;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa masih ada hewan dirumahnya Terdakwa II adalah Baka Karawang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik hewan untuk mengambil hewan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan:-----

3. Saksi KALIKIT PAHAMBANG alias PATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012, sekitar pukul 08.00 wita di Desa Laimbonga, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur saksi diberitahu oleh saksi Domu Palangga Ringu alias Njaka bahwa ada hewan kerbau yang hilang sebanyak 3 (tiga) ekor milik dari Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju;

- Bahwa kemudian saksi pergi melakukan pencarian hewan kerbau tersebut ke Kamalapia, Desa Kotak Kawau;
 - Bahwa yang melakukan pencurian hewan Kerbau tersebut adalah Baka Karawang, Domu Pekuwali dan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa dan kawan-kawanya tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil hewan tersebut;
 - Bahwa Hewan tersebut sekarang sudah kembali kepada pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;-----

4. Saksi UMBU LAY RIA alias UMBU NAI MANJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi pencurian hewan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar jam. 17.00 Wita, bertempat di Hutan Kalala, Desa Matawai Katingga Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam. 10.00 Wita, saksi ditelpon oleh Ngara Retang als Ngara yang mengatakan bahwa ada hewan kerbau milik saksi yang hilang sebanyak 3 (tiga) ekor yang digembalakan pada saat melakukan pengecekan di hutan Kalala, desa Matawai Katingga;
- Bahwa saksi katakan kepada Ngara Tunga Retang als Ngara untuk melaporkan ke Polisi tentang hewan yang hilang;
- Bahwa ciri-ciri hewan yang hilang adalah 1 (satu) ekor hewan jantan umur 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) ekor hewan jantan masing-masing umur 1 (satu) tahun, hotu polos dan belum ada cap;
- Bahwa hewan tersebut sekarang sudah ditemukan oleh gembala saksi yang bernama Ngara Tunga Retang als Ngara ditemukan dalam dua tempat yaitu di hutan Kamalapia dan di Laimbonga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti hewan yang hilang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil hewan kerbau tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi ade charge;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan

keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Terdakwa ada masalah pencurian 3 (tiga) ekor hewan kerbau;
- Bahwa yang punya ide adalah Domu Pekuwali dan mengajak Para Terdakwa dengan Baka Kawarang als Baka dan saat itu mereka bicara di dekat rumahnya Baka Kawarang;
- Bahwa Kerbau yang mau diambil pada saat itu ada dipadang Kalala yang belum ada capnya;
- Bahwa para terdakwa dan teman lainnya yaitu Baka Kawarang als Baka dan Domu Pekuwali berani mengambil hewan tersebut karena belum ada capnya/ masih polos dan Domu Pekuwali katakan bahwa kerbau tersebut masih liar;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa dan teman lainnya sudah mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut pemiliknya adalah Umbu Lay Ria als Umbu Nai Manju;
- Bahwa para tidak minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil hewan kerbau tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar Jam.23.00 Wita, bertempat di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa rencananya hewan kerbau tersebut mau dijual dan hasilnya dibagi sama-sama;
- Bahwa setelah hewan kerbau di jirat lalu para terdakwa dan temannya membawanya di hutan dan mengikatnya serta disembunyikannya dengan rencana siangnya dibawa ke rumah Baka Kawarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, Umur 8 bulan, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) utas tali kawaru warna coklat panjang 8 (delapan) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang setelah diteliti ternyata oleh penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:--

1. Menyatakan Terdakwa I RIHI KULA AMAH dan Terdakwa II MBULU HAMBANG MANGILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RIHI KULA AMAH dan Terdakwa II MBULU HAMBANG MANGILI berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;---
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, Umur 8 bulan, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 10 (sepuluh) meter; 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 7 (tujuh) meter; 1 (satu) utas tali kowar warna coklat panjang 8 (delapan) meter;Dikembalikan kepada saksi Korban Umbu Lay Ria als Umbu Nai Manju;---
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, Para Terdakwa hanya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa kemudian dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 Jam.23.00 Wita, bertempat dihutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur Para Terdakwa bersama dengan Domu Pekuwali dan Baka Karawang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau yang dilepas diPadang milik dari saksi Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju yang digembalakan oleh NGARA TUNGA RETANG alias NGARA;-----
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil hewan kerbau tersebut;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil hewan Kerbau tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang dibagi-bagi dengan teman-temannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- Barang Siapa;
- Mengambil barang sesuatu berupa ternak;
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dua orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama RIHI KULA AMAH dan MBULU HAMBA MANGILI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama RIHI KULA AMAH dan MBULU HAMBA MANGILI yang identitasnya sesuai dengan data identitas para tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;-----

Unsur "Mengambil barang sesuatu berupa Ternak":

Menimbang, bahwa "mengambil barang sesuatu" mengandung pengertian memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 Jam.23.00 Wita, bertempat di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa bersama dengan Domu Pekuwali dan Baka Karawang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau yang dilepas di Padang milik dari saksi Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju yang digembalakan oleh NGARA TUNGA RETANG alias NGARA, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa kerbau yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;-----

Menimbang, bahwa unsur "dimiliki atau memiliki" adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan "melawan hukum" adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (hak seseorang) dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa niat Para Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil hewan kerbau sudah ada sebelum Para Terdakwa mengambil hewan kerbau tersebut dimana pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012, Jam.23.00 Wita, sejak sore hari Para Terdakwa dan teman-temannya sudah melakukan perencanaan dirumahnya Baka Karawang, kemudian malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita Para Terdakwa bersama teman-temannya kemudian menuju kepadang selanjutnya mereka bersama-sama menjirat kemudian membawa kerbau-kerbau tersebut ke hutan untuk disembunyikan;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjirat dan membawa kerbau tanpa ijin dari pemiliknya adalah tindakan menguasai seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari kerbau-kerbau tersebut padahal Para Terdakwa tahu kalau kerbau tersebut bukan miliknya hal ini jelas suatu tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa pengertian "bersama-sama" menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" (mededaderschap) dan bukan sebagai "membantu melakukan tindak pidana" (medeplichtigheid);-----

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil hewan kerbau milik saksi Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju dilakukan bersama-sama dengan Domu Pekuwali dan Baka Karawang, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata Para Terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata - mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang yang memberatkan dan meringankan pada Para Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya Para Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap

- besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;--
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;--
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, Umur 8 bulan, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;--
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 10 (sepuluh) meter;-----
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 7 (tujuh) meter;-----
- 1 (satu) utas tali kawaru warna coklat panjang 8 (delapan) meter;-----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. RIHI KULA AMAH dan Terdakwa II. MBULU HAMBA MANGILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIHI KULA AMAH dan Terdakwa II. MBULU HAMBA MANGILI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;-----
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;-----
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, Umur 8 bulan, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;-----
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 10 (sepuluh) meter; 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 7 (tujuh) meter; 1 (satu) utas tali kawaru warna coklat panjang 8 (delapan) meter;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012, oleh kami ANGELIKY H. DAY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., dan JEFRI BIMUSU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari selasa tanggal 4 Desember 2012 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh RAUF LANGGA, Panitera Pada Pengadilan Negeri Waingapu, seta dihadiri oleh TEDDY ISADIANSYAH, SH, jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapuyu serta Para terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH

JEFRI BIMUSU, SH

Panitera Pengganti

RAUF LANGGA